

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PONDOK KAHARU KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh: H. Basuki Rachmat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Indonesia is a country, that the largest almost 82,3 % of the area in Indonesia located in the villages in Indonesia. Based on affairs regulation number 56 2015, about code and data areas admistrasi government, it is generally known the village total about 74.754 village.

So as to build village, and empower village, take the government policy which are supported the construction of the village and empowering the village community. In 2015, based on undang-undang 6 years 2014, about village, the start of government assistance financial relating to help village finance, in support of development and rural community empowerment.

The hut kaharu, one village in in ciomas district attack, with the village undang-undang number 6 years 2014, about village, in 2015 have received financial assistance from the government. The villages, by the government village and villagers be used, regarding the evaluation the road village infrastructure, and improving the village office, as a place to give services to villagers.

So researchers interested in some the scientific journal with a title: the implementation of the management of the village perspektif the 2014 6 years, about village. This research in a qualitative deskriptif by approach inductive.

Keywords: *management of village fuds.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah tentang Desa, diwujudkan dengan menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa, kebijakan ini merupakan wujud dari keinginan pemerintah untuk memperkuat desa pada aspek kelembagaan maupun keberadaan desa-desa di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah Negara, yang wilayah terbesar hampir 82,3 % dari luas wilayah Indonesia terletak di Desa-Desa di Indonesia. Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, tentang Kode dan Data Wilayah Admistrasi Pemerintahan, diketahui saat ini Desa berjumlah sebanyak 74.754 desa.

Desa di Indonesia mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat memiliki karakteristik yang saling berbedadari Desa pada umumnya. Terutama kuatnya pengaruh adat terhadap system pemerintahan local, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosialbudaya masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan unsur lain di dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana anggotanya terdiri dari wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah ddalam lokasi desa tersebut. Dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah sangat serius dan berkepentingan untuk membangun desa, sehingga pembangunan desa diperlukan adanya pengaturan dan mekanisme bantuan yang jelas hal ini ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional efisien dan efektif,terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan;

Untuk mewujudkan itu semua, berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa.Pemerintah mengalokasikan bantuan pendanaannya setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana dan permasalahan yang diajukan di setiap Desa di Indonesia, yang dikordinir oleh Kementerian Desa dan Menteri Dalam Negeri.

Tahun anggaran 2015 merupakan awal diwujudkannya bantuan pemerintah kepada desa-desa di Indonesia, yang diwujudkan melalui transfer dana ke pemerintah daerah, khususnya Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan hal ini tentunya diperlukan kesiapan pemerintah daerah khususnya desa untuk dapat mempersiapkan apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk mempersiapkan segala unsur pendukung, baik lainnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Pemberian dana desa disetiap desa, besarnya sangat tergantung kepada:

1. Luas Wilayah di suatu desa;
2. Jumlah Penduduk desa;
3. Permasalahan yang dihadapi disetiap desa, khususnya permasalahan kemiskinan.

Luas wilayah, jumlah penduduk dan permasalahan desa, khususnya tentang kemiskinan di desa, disetiap Desa di Indonesia tentunya sangat berbeda, sehingga ini akan memengaruhi besaran dana desa yang akan diperoleh/diterima disetiap desa.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dan melalui mekanisme APBD Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri dan menganalisis aspek pengelolaan dana desa, berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa, jika kita bicara pengelolaan, maka yang perlu dianalisis adalah aspek-aspek yang meliputi a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Renstra Desa yang memiliki dimensi 5 tahun, dijabarkan pertahun dalam RKP Desa, dan merupakan wujud dari rencana kerja desa setiap tahun yang dirangkum ke dalam RAPBD-Desa, untuk dijadikan APBD Desa.

Untuk mendapatkan dana desa, pemerintah desa harus membuat: RPJM Desa; RKP Desa; dan Rancangan APBD Desa.

Pemberian dana Desa disesuaikan setiap tahunnya, dan masuk dalam Rancangan APBD Desa yang disusun setiap tahunnya. Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBD Desa, terlebih dahulu dilakukannya Musrenbang Desa, di mana masyarakat secara aktif turut menyusun dan menentukan apa-apa yang akan dilakukan oleh

Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, menguasai pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Masa batas waktunya pengelolaan keuangan desa terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa, disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang desa, sehingga, rancangan pembangunan desa hasil musrenbang desa, merupakan data awal bagi penyusunan rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif.

Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan memuat VISI dan MISI kepala Desa terpilih dan arah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan keadilan gender, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa. Serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Sebelum pelaksanaan pembangunan desa dimulai, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Desa dalam forum musyawarah desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah desa guna menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa yang disampaikan oleh kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tim peneliti, akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas.

Sebelumnya tim peneliti menyusun berbagai rumusan masalah, tim mencoba memberikan gambaran awal tentang berbagai permasalahan pengelolaan dana desa di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas.

Identifikasi Masalah

Dengan berbagai potensi kerawanan dalam implementasinya, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang “ Implementasi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa “ di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas.

Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatas Sumber Daya Aparatur Desa, yang memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa.
2. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, khususnya hardware dan software yang dimiliki desa;
3. Standar baku sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa;
4. Regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa;
5. Potensi Tumpang tindih kewenangan yang dimiliki Kemendes dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
6. Transparansi dalam pengelolaan dana desa;
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa;
8. Susunan APBD Desa, apakah disusun berdasarkan hasil musrenbang desa;
9. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa;
10. Mekanisme saluran pengaduan oleh masyarakat.
11. Sosialisasi yang dilakukan jajarannya terkait tentang Dana Desa, kepada Masyarakat Desa.

12. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan jajarannya terkait di Desa. Terkait dengan Pengelolaan Dana Desa.

Pembatasan Masalah

Dari 12 permasalahan yang teridentifikasi, peneliti membatasi permasalahan terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, yaitu “ Implementasi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti lakukan adalah dengan melihat berbagai permasalahan yang ada guna dijadikan bahan untuk menganalisis terkait dengan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas.

Berdasarkan identifikasi pernyataan masalah (*problem statement*) yang tim dapatkan

Tim merumuskan masalah penelitian (*research problem*), sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas, berdasarkan Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa.
2. Bagaimana kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas. Dalam mendukung pengelolaan dana desa.
3. Hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas.
4. Bagaimana upaya kepala Desa Pondok Kaharu dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas.

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari data dukung yang akan dijadikan bahan kajian implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, berdasarkan perspektif Undang-undang 6 Tahun 2014, tentang Desa Di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas.

Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan data dukung, guna dapat dijadikan bahan kajian implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas. Berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan gambaran yang jelas secara empirik di lapangan, yang akan dianalisis dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat menghasilkan analisis yang jelas, baik secara teori, legalistik dan empirik.
2. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan dapat lebih kritis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam melakukan penelitian.

Kegunaan Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan ke depan dalam memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Teori-teori yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pondok Kaharu di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.


TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula menurut James Anderson dalam Winarno (2012:21) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik dalam Winarno (2012:34) yakni: *Pertama*, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas". *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini. Antara kebijakan publik, analisis kebijakan publik dan anjuran kebijakan publik merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti itu adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut dalam Winarno (2012:35): Tahap tahap kebijakan tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.
Tahap-Tahap Kebijakan Publik
(Sumber: Winarno, 2012:36)

Menurut Amir dan Tahir (2011: 14) unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan Publik, yaitu:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu,
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud dan dilakukan,
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu

dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu),

5. Kebijakan publik bersifat (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Winarno (2012:36) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemetasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagai tahap awal, yakni dalam penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian masuk ke tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dan dicari pemecahan masalahnya. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Setelah itu masuk ke tahap adopsi kebijakan, dari sekian alternatif kebijakan dalam pemecahan masalah yang telah disediakan maka diambil satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Kemudian masuk ke tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini keputusan program kebijakan yang telah diambil harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Beberapa implementasi kebijakan ini ada yang mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Semua tahap-tahap kebijakan publik sangat berkaitan satu sama lain. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan. Jadi, tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan

ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas yang dapat diukur.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138), yaitu adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa:

“Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro”.

Maka peneliti menyimpulkan melalui defenisi di atas bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah disetujui dengan penggunaan sarana/alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nasution (2012:

38) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut juga kualitatif karena data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian natural atau wajar sebagaimana adanya manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau uji coba.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu metode dalam suatu objek dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data-data yang bercorak kualitatif dalam lapangan penelitian yang wajar sebagaimana adanya

Wawancara

Wawancara merupakan suatu model untuk memperoleh data-data secara langsung, di mana peneliti secara langsung bertatap muka dengan mewawancarai responden, yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Gunawan (2015:161) mengemukakan:

“The interview is a conversation, the art of asking questions and listening. It is not neutral tool, for the interviewer creates the reality of the situation. In this situation answers are given. Thus the interview produces situated understandings grounded in specific interactional episodes. This method is influenced by the personal characteristics of the interviewer, including race, class, ethnicity, and gender”.

(Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam situasi ini pertanyaan akan diberikan. Interview menciptakan landasan pemahaman interaksi. Metode ini dipengaruhi oleh karakteristik personal diri penginterview, ras, kelas, etnik, dan gender).

Menurut Creswell (2009:267) bahwa “dalam wawancara kualitatif peneliti dapat

melakukan *face to face interview* (berhadapan langsung) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan.

Wawancara menurut Ranjit Kumar (2011:140), yaitu "*interviewing is a commonly used to method of collecting information from people. In many walks of life we collect information through different forms of interactions with others*". wawancara adalah metode umum yang digunakan untuk mengumpulka informasi dari orang-orang. Dalam banyak bidang kehidupan kita mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lain).

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan gambaran atau keterangan dari responden yang meliputi:

1. Kepala Desa Pondok Kaharu;
2. Sekretaris Desa Pondok Kaharu; dan
3. Kepala Urusan –Urusan di Desa.

Dokumentasi

Menurut, Ibrahim (2015:93) "Dokumen adalah sebagai bukti kegiatan seorang peneliti, pada bentuk kedua, dokumen merupakan sumber yang memberikan data informasi, atau fakta-fakta baik berupa catatan, foto, rekaman video maupun data lainnya..

Peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang diperoleh baik secara langsung dengan responden atau mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto-foto serta gambaran secara tertulis.

Teknis Analisis Data

Menurut Creswell (2007:148) bahwa:

"Data analysis in qualitative research consists of preparing and organizing the data (i.e., text data as in transcript, or image

data as in photography) for analysis, then reducing the data infor themes through a process of coding and condensing the codes, and finally representing the data in figures, tables or discussion"

(Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari mempersiapkan dan mengatur data untuk analisis, info data melalui proses kode dan akhirnya mewakili data dalam gambar dan tabel atau diskusi.

Langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. *Conlusion Drawing/verification* (verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM DESA PONDOK KAHARU

- **Letak Geografis.**

1. Batas Wilayah

Secara demografis, Desa Pondok Kaharu berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Ciomas
- Sebelah Selatan : Citaman
- Sebelah Timur : Desa Sukabares
- Sebelah Barat : Desa Lebak

2. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten Serang: 21 Km
- Jarak dari Ibukota Provinsi Banten: 17 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 102 Km

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pondok Kaharu adalah 265 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut:

- Pemukiman : 57 Ha
- Perkantoran :-Ha
- Pertanian: 71 Ha
- Perkebunan: 133 Ha
- Peternakan : 1 Ha
- Perikanan : 1 Ha
- Fasilitas Umum : 1 Ha
- Fasilitas Sosial : 1 Ha

3. Topografi Desa

Secara umum keadaan Desa Pondok Kaharu merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Desa Pondok Kaharu mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

- **Demografi**

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Pondok Kaharu adalah 4.273 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.078 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna Desa Pondok Kaharu. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. (*Sumber: Data Dari Ketua RT se Desa Pondok Kaharu.*).

KEADAAN SOSIAL

- **Sumber Daya Manusia**

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Pondok Kaharu cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

- **Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan

dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Pada umumnya penduduk Desa Pondok Kaharu, tidak tamat pada Sekolah Dasar, sehingga mereka banyak yang tidak bersekolah, sangat sedikit sekali penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai kepada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Untuk itu pendidikan bai masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

Di bawah ini tabel pendidikan di Desa Pondok Kaharu.

Tabel 1

Tingkat Pendidikan Desa Pondok Kaharu

Nomor	Tingkatan Pendidikan	JIWA	
		L	P
1	Tidak bersekolah	422	384
2	Belum tamat SD	94	1212
3	SD	118	107
4	SLTP	279	210
5	SLTA	247	177
6	Diploma 1/ii	6	12
7	Diploma III	4	6
8	Strata 1	26	12
9	Strata 2	1	1
10	Strata 3	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciomas Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Pondok Kaharu masih banyak yang tidak sekolah dan putus sekolah.

• **Kesehatan**

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pondok Kaharu antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Tabel 2

Data Kesehatan di Desa Pondok Kaharu

Kondisi	Tahun	
	2014	2015
Baik	3.889 orang	4.273 orang.
Kurang	31 orang	28 orang.
Buruk	5 orang	7 orang.

Sumber Data: PuskesmasKec.Ciomas

• **Kehidupan Beragama**

Penduduk Desa Pondok Kaharu 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

• **Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Pondok Kaharu. Wanita dan anak dari komposisi penduduk Desa Pondok Kaharu, pada Tahun 2014 jumlah penduduk wanita mencapai 2.009 jiwa atau sekitar 45,61 % dari total penduduk berjumlah 4.273 jiwa,

Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

• **Keadaan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Pondok Kaharu secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Pondok Kaharu masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap di bidang pertanian dan perkebunan.(Sumber: Kantor Desa Pondok Kaharu).

MASALAH DESA

Permasalahan secara umum Desa Pondok Kaharu dijabarkan sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
3. 3.Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
8. Belum adanya Pasar Desa
9. Masih Banyaknya Jalan Lingkungan yang belum di bangun sehingga mengakibatkan Jalan yang berada di lingkungan masyarakat sangat licin.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
2. Pustaka Desa belum ada
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Honor Guru masih kurang
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
8. Masih ada anak putus sekolah

c. Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa

2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
4. Penggalian PAD Desa belum dioptimal
5. Rendahnya harga komoditas melinjo yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Lembaga ekonomi desa (BUMDes) belum terbentuk.

d. Bidang Sosial Budaya

1. Masih tingginya pengguna Narkoba dan Judi
2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

e. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

f. Bidang Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
2. Pemanfatan Posyandu belum optimal

3. Kesadaran akan kesehatan keluarga, yakni sanitasi lingkungan masih lemah
4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai

g. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

h. Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
3. Pencemaran sungai
4. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
2. Masih rendahnya SDM petani.
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan

4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
8. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

l. Bidang Hukum dan HAM

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk Pembangunan.

o. Bidang Informasi dan komunikasi

1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa

APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Belukar
3. Pasir
4. Batu
5. Sawah Tadah Hujan
6. .Palawija
7. Hasil Perkebunan
8. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. .Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
8. Peringatan Hari Besar Islam

9. Tokoh Adat
10. Lembaga Adat

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. UED-SPP
4. Lembaga Dana Bergulir
5. Pedagang dan swasta
6. Home Industri
7. Sarana produksi lainnya

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan rewiu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa, yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. 1Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerja sama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen

perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.
3. Menyusun langkah-langkah konkret dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

Dana Desa

Dana diperoleh Desa tahun anggaran 2015 Rp 300.426.725. Anggaran dana Desa Pondok Kaharu senilai Rp 300.426.725. dialokasikan untuk pembangunan desa dan biaya operasional desa lainnya. Dana desa yang digunakan untuk program pembangunan, pelaksanaannya dimulai pada 07 September 2015, pembangunan tersebut di antaranya adalah pembangunan saluran irigasi dan rabat beton di Desa Pondok Kaharu. Berikut rincian pembangunan tersebut:

1. Pembangunan rabat beton jalan desa sebesar Rp 107.198.000.
2. Pembangunan saluran irigas I sebesar Rp 165.828.725.
3. Operasional Desa sebesar. Rp 37.500.000.
4. Kegiatan dilaksanakan oleh Tem Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pondok Kaharu Saat dilakukan penelitian, pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Desa Pondok Kaharu, pada era berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014,

telah banyak mengalami perubahan, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan desa, dan Kantor Desa, di mana sebelum adanya Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Jalan lingkungan antar dusun atau kampung diwilayah Desa Pondok Kaharu, jalan lingkungannya banyak yang rusak dan sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2, tetapi saat ini jalan lingkungan desa sudah semakin baik, bahkan hampir jalan lingkungan desa sudah di beton dengan baik, dan Kantor Desa, saat ini sangat-sangat layak sebagai kantor Desa untuk tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dengan adanya bantuan keuangan untuk desa, masyarakat desa semakin dapat merasakan adanya gerak pembangunan di Desa Pondok Kaharu.

Masyarakat dan jajaran pemerintahan desa bekerjasama saling bergotong royong untuk mengimplementasikan pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Implementasi pengelolaan Dana Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014. tentang Desa, di Desa Pondok Kaharu, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keberhasilannya sangat dirasakan oleh masyarakat desa.
2. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan dana desa, dengan perannya yang telah diberikan tanggung jawab oleh jajaran pemerintah desa.
3. Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh jajaran pemerintah Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Jajaran Pemerintah Desa, dalam menyelesaikan permasalahan yang

timbul dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan dana desa, dilakukan dengan cara musyawarah dan mupakat dengan masyarakat desa, sehingga masyarakat merasakan kondisi yang sangat kondusif.

5. Keterbukaan jajaran pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa, mencerminkan adanya pola keterbukaan jajaran pemerintah desa, pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel

SARAN

1. Untuk mempertahankan aspek implementasi pengelolaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan semua aspek peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
 2. Tetap menjaga kesinambungan kegotongroyongan dalam pelaksanaannya.
 3. Tingkatkan aspek pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana desa, agar kedepan pengelolaan dapat semakin ditingkatkan lebih baik.
 4. Diperlukan adanya peningkatan bagi tenaga-tenaga pengelola, agar sumberdaya manusia di Desa semakin terampil dalam pengelolaan dana desa, dana APBD Desa.
1. Pertahankan sifat keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Creswell (2009:267) *Penelitian Kualitatif*.
Denzin dan Lincoln dalam Gunawan (2015:161),
Tehnik Wawancara.
Amir dan Tahir (2011: 14) *Implementasi Kebijakan*.
Nasution (2012: 38), *Penelitian Kualitatif, Deskriptif*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang 6 Tahun 2014. tentang Desa.

Undang-Undang 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, diubah dengan Peraturan Pemerintah

nomor 22 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Profil Desa Pondok Kaharu Tahun 2015.